



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Putusan Perkara Hak Uji Materiil. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
8. Pejabat Negara adalah Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo.
9. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain.
16. Pihak Lain adalah Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas.
18. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang berwenang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

19. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsinya.
 20. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain.
 22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
 23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan atau transit.
 24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
 26. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 27. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 29. Berhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat yang berwenang tidak dapat menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan kepegawaian.
 30. Hari adalah hari kalender masehi.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tertentu yang bersifat kedinasan yang dilakukan di tempat yang dituju di luar tugas rutin sehari-hari di tempat kedudukan, yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo.
- (4) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh bagi kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan:
 - a. surat resmi berasal dari luar Perangkat Daerah, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah;
 - b. uraian tertulis dalam bentuk nota dinas untuk rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah; atau
 - c. perintah dari Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan negara/Daerah.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/pejabat fungsional tertentu, jabatan pelaksana dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
 - (4) dihapus
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Uraian tertulis dalam bentuk nota dinas untuk rencana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Maksud perjalanan dinas;
 - b. Waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. Kendaraan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dan
 - e. Hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20 (dua puluh) hari kalender secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
5. Ketentuan huruf j dan huruf k ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - i. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Penugasan untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan biaya perjalanan dinas keberangkatan dan kepulangan dari pelaksanaan penugasan mengikuti Pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perintah perjalanan dinas dimuat dalam SP atau ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
 - c. Kepala PD/Asisten Sekretaris Daerah untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III ke bawah, atau Pihak Lain.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Bupati berhalangan untuk menandatangani SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SP atau ST Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Bupati dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Bupati berhalangan untuk menandatangani SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SP atau ST Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SP atau ST Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain tidak diperbolehkan menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dapat diberikan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan bupati tentang standar harga satuan.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan pelaksanaan Program/kegiatan.
- (7) Format Rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf terdiri dari:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat pergi pulang (PP);
 - b. Satuan biaya transportasi/taksi dari bandara menuju tempat menginap/acara (*one way*) dan sebaliknya;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dan sebaliknya;
 - d. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau

- e. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, Moda Transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya penyedia layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (3) Biaya transportasi diberikan untuk penggunaan angkutan umum melalui darat, laut dan udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat kedudukan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi tidak diberikan melainkan diganti dengan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Satuan bahan bakar minyak perjalanan dinas dalam negeri tercantum pada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan kepada PA/KPA, berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SP atau ST yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airpoft tax, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan/atau menunjukkan koordinat lokasi secara elektronik.

- (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf f tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Daftar Pengeluaran riil, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BUNGO,

ttd.

MASHURI

Diundangkan di Bungo pada
tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd.

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Kepala Bagian Hukum,



ALEK PURWENDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BUNGO



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

....(nama Perangkat Daerah)....

Jalan No.
 (0747), Fax (0747), Laman :
MUARA BUNGO – Kode pos

BENTUK RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Nama :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Lampiran SP/ST Nomor :
 Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal Perjalanan Dinas :
 Pengikut : (jika ada)
 Maksud Perjalanan Dinas :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN/NOMOR REKENING
1.			
dst.			
	Jumlah		
Terbilang :			

Muara Bungo, 20xx

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

Telah menerima uang sejumlah
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran,

Yang mengajukan,

 N A M A
 NIP.

 N A M A
 NIP.


PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang/lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BUNGO
 Kepala Bagian Hukum,



BUPATI BUNGO,

ttd.

MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BUNGO



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
....(nama Perangkat Daerah)....
Jalan No.
(0747), Fax (0747), Laman :
MUARA BUNGO – Kode pos

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: tanggal, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1). Biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1. dst		
Jumlah		Rp.

- 2). Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bungo, 20xx

Mengetahui/Menyetujui:
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna
Anggaran,

Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BUNGO,

ttd.

MASHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Kepala Bagian Hukum,



ALEK PURWENDI